



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 24 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

KABAG HUKUM	KASUBBAG

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 03/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M/KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Pengalihan Urusan Proses, Penerbitan Izin dan Sertifikasi di Bidang Komunikasi dan Informatika;



16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 261, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 261.a);



MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
10. Instansi Pemungut adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
12. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
13. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh beberapa simpul atau berbentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
14. Menara Bersama adalah Menara yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
15. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik Menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya Menara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan yang berkaitan.
18. Tarif Retribusi adalah ketentuan retribusi terhutang yang didasarkan pada kunjungan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b-	M ₂

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Dalam Kota adalah mencakup di dalam wilayah ibukota Kabupaten Gunung Mas.
26. Luar Kota adalah mencakup di luar wilayah ibukota Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI


Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dilakukan oleh Badan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Swasta; dan
 - d. Koperasi.

Pasal 4

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat melakukan kegiatan:

- a. layanan komunikasi dan informasi elektronik; dan/atau
- b. layanan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower *Based Transceiver Station* yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara.



BAB III
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi
Pasal 5

Dengan nama Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pelayanan jasa pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk Menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 7

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan pengendalian Menara yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk Dinas selaku Instansi pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua
Masa dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 9

Masa Retribusi yang terutang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan ruang untuk pengendalian menara telekomunikasi yang lamanya sama dengan jangka waktu lamanya pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Golongan Retribusi
Pasal 10

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6	12

Bagian Keempat
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dalam Kota indeks 0.9 (Nol Koma Sembilan); dan
 - b. Luar Kota indeks 1.1 (Satu Koma Satu).
- (4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Menara Pole indeks 0.9 (Nol Koma Sembilan);
 - b. Menara 3 (tiga) Kaki indeks 1 (Satu); dan
 - c. Menara 4 (empat) Kaki indeks 1.1 (Satu Koma Satu).

Bagian Kelima
Prinsip Dan Sasaran Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 12

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyedia jasa pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Biaya penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berupa biaya yang dikeluarkan oleh Dinas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) ditetapkan dengan formulasi berikut:
(RPMT = hasil perkalian indeks variabel x tarif Retribusi)
- (3) Besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	H.

**Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Pasal 14**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

**Bagian Ketujuh
Saat Retribusi Terutang
Pasal 15**

- (1) Saat retribusi yang terutang adalah pada saat SKRD dikeluarkan sampai jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (2) Jatuh tempo pembayaran retribusi tertera di SKRD yang dikeluarkan.

**Bagian Kedelapan
Tata Cara Penagihan Retribusi
Pasal 16**

- (1) Dinas menyampaikan SKRD dan STRD kepada Wajib Pajak sebagai dasar untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- (2) Penagihan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilakukan berdasarkan SKRD dan STRD.

**Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran Retribusi
Pasal 17**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara tunai dan/atau transfer sejumlah nilai yang tercantum dalam SKRD dan STRD ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas mengeluarkan SKRD berdasarkan data Menara yang ada dan telah diverifikasi;
 - b. Dinas mengeluarkan STRD berdasarkan SKRD;
 - c. Wajib Retribusi membayar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan STRD yang telah dikeluarkan;
 - d. Bukti pembayaran sebagaimana huruf (d) dikirim kepada Dinas selanjutnya dibuatkan SSRD; dan
 - e. SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti sah setelah melakukan pembayaran Retribusi.


KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	h.

BAB IV
BENTUK DAN ISI SKRD, STRD, SSRD, DAN KARTU KUNJUNGAN
Bagian Kesatu
SKRD
Pasal 18

- (1) SKRD diterbitkan oleh Dinas, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta diberi stempel Dinas.
- (2) Petugas Pemungut menyampaikan SKRD kepada Wajib Retribusi.
- (3) SKRD dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi:
 - a. Wajib Retribusi;
 - b. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas;
 - c. Bendahara Penerimaan Dinas; dan
 - d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
STRD
Pasal 19

- (1) Sebelum STRD diberikan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Dinas, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta diberi stempel.
- (3) STRD dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi:
 - a. Wajib Retribusi;
 - b. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas;
 - c. Bendahara Penerimaan Dinas; dan
 - d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (4) Format STRD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga
SSRD
Pasal 20

- (1) SSRD diterbitkan oleh Dinas, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta diberi Stempel Dinas.
- (2) SSRD dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi:
 - a. Wajib Retribusi;
 - b. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas;
 - c. Bendahara Penerimaan Dinas; dan
 - d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengisian Kartu Kunjungan
Pasal 21

- (1) Setiap kali melaksanakan kunjungan pada obyek Retribusi untuk dilakukan pengisian kartu kunjungan.
- (2) Format kartu kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

- (1) Menara yang telah berdiri sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan belum memiliki perizinan wajib melengkapi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha yang telah membangun Menara dan beroperasi sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan, wajib memiliki izin operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Apabila pemilik Menara tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka akan diberlakukan ketentuan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f-	M

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 18 SEPTEMBER 2019

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 18 September 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 461

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah sebesar **Rp.2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)** per menara per tahun, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Jumlah Tim/Org/Thn	Jumlah Hari	Rincian Biaya	Volume
1	Transportasi	1 Tim	42 Hari	Rp. 600.000,-	Rp. 25.200.000,-
2	Uang Harian	3 Org	42 Hari	Rp. 600.000,-	Rp. 75.600.000,-
3	ATK	1 Thn	-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-
Total biaya operasional per tahun					Rp. 103.300.000,-
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun					Rp. 2.459.524,-
PEMBULATAN					Rp. 2.460.000,-

Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per kunjungan
Diperoleh tarif retribusi = Rp. 2.460.000/Menara/tahun

PENGUKURAN INDEKS VARIABEL BERDASARKAN RUMUS RPMT

Variabel		Indeks Jarak Tempuh	Indeks Jenis Menara	Biaya yang didistribusikan	Distribusi Biaya
1		2	3	4	5 = 2x3x4
Dalam Kota	Menara Pole	0.9	0.9	Rp. 2.460.000,-	Rp. 1.992.600,-
	Menara 3 Kaki	0.9	1.0	Rp. 2.460.000,-	Rp. 2.214.000,-
	Menara 4 Kaki	0.9	1.1	Rp. 2.460.000,-	Rp. 2.435.400,-
Luar Kota	Menara Pole	1.1	0.9	Rp. 2.460.000,-	Rp. 2.435.400,-
	Menara 3 Kaki	1.1	1.0	Rp. 2.460.000,-	Rp. 2.706.000,-
	Menara 4 Kaki	1.1	1.1	Rp. 2.460.000,-	Rp. 2.976.600,-

RPMT = Hasil perkalian indeks variabel x tarif retribusi

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

SKRD

Nomor : / / BPPRD / /20....

PEMERINTAH KAB. GUNUNG MAS BADAN PENGELOLA PAJAK & RETRIBUSI DAERAH Jln. Pangeran Diponegoro, Kuala Kurun	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN ANGGARAN XXXX Masa Retribusi : Tahun XXXX	No. Urut : Tanggal Jatuh Tempo TGL/BLN/THN
--	---	--

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Gunung Mas, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama Pemilik Menara :
 Alamat Perusahaan :
 Nama Site :
 Alamat Site :

Dasar Pengenaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :

- Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No. 12 Tahun 2018 ;
- Surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik Dan Persandian Nomor :
 Tanggal

dikenakan kewajiban untuk melaksanakan Pembayaran atas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah						
	Pembayaran Pengendalian Menara Telekomunikasi Th. 2019							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Indeks Jarak Tempuh</td> <td style="width: 25%;">Indeks Jenis Menara</td> <td style="width: 50%;">Biaya Distribusikan</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Indeks Jarak Tempuh	Indeks Jenis Menara	Biaya Distribusikan				Rp -
Indeks Jarak Tempuh	Indeks Jenis Menara	Biaya Distribusikan						
Jumlah Ketetapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terutang		Rp -						
Denda Retribusi	2% x 0 Bulan	Rp -						
Total Tagihan		Rp -						
Pembulatan		Rp -						

Jumlah Ketetapan dengan huruf

1. Pembayaran Melalui PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun dengan Nama Rekening : Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor Rekening : 103-001-000000036-5
2. Wajib Retribusi Terlambat membayar dari tanggal Jatuh Tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sesuai dengan pasal 119 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2018
3. Jatuh Tempo Pembayaran : TGL/BLN/THN

..... 20....

An. Kepala Badan
 Kepala Bidang

.....
 NIP.


BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

STRD

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN JL. TJILIK RIWUT Km. 2 KUALA KURUN Website: www.diskominfo.p.gunungmaskab.go.id E-mail: diskominfo.p@gunungmaskab.go.id</p>	<p>STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p>Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :</p>	<p>No. URUT ----</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo:</p>				
<p>Nama Wajib Retribusi / Pemilik Menara :</p> <p>Alamat Lengkap Perusahaan :</p>						
KETETAPAN POKOK RETRIBUSI						
NO.	SITE NAME	SITE ADDRESS	INDEKS JARAK TEMPUH	INDEKS JENIS MENARA	BIAYA YANG DIDISTRIBUSIKAN	JUMLAH RETRIBUSI g = d * e * f
JUMLAH KESELURUHAN						
Dengan Huruf		()				
<p>I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2018, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi:</p> <p>II. Kas Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas. Nomor Rekening: 103 001 000 000 036 5 Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Retribusi yang kurang dibayar Rp.</p> <p>2. Sanksi Administratif (bunga 2%) Rp.</p> <p>3. Jumlah yang harus dibayar (1+2) Rp.</p>						
Dengan Huruf		()				
PERHATIAN:						
<p>1. Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ini.</p> <p>2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar atau dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima, dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 119 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2018</p>						
<p>Kuala Kurun,</p> <p>a.n BUPATI GUNUNG MAS KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PESANDIAN KABUPATEN GUNUNG MAS</p> <p><u>NAMA TERANG</u> NIP.</p>						

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jln. Tjilik Riwut Km. 02 Telp. (0537) 31529 Fax. (0537) 31373 Kode Pos 74511
Website: www.diskominfo.gunungmaskab.go.id . E-mail: diskominfo@gunungmaskab.go.id
Kuala Kurun - Kalimantan Tengah

Kepada
Yth.
di-
Tempat

SURAT TEGURAN

Nomor:

Berdasarkan catatan administrasi retribusi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Pesandian Kabupaten Gunung Mas, hingga saat ini perusahaan Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp.)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				
JUMLAH				
Dengan Huruf :	()

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka dimohon kepada Saudara agar **melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari** setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Kuala Kurun,

a.n BUPATI GUNUNG MAS
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PESANDIAN
KABUPATEN GUNUNG MAS

NAMA TERANG
NIP.


BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI


SSRD

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN JL. TJILIK RIWUT Km. 2 KUALA KURUN Website: www.diskominfo-pg.gunungmaskab.go.id E-mail: diskominfo-pg@gunungmaskab.go.id</p>	<p>SURAT SETORAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN ANGGARAN 2019</p> <p>Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun 2019</p>		<p>No. URUT: X.XXX</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo: 30 Desember 2019</p>
	<p>Nama Wajib Retribusi / Pemilik Menara :</p> <p>Alamat Lengkap Perusahaan :</p>		
KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH	
4.1.2.01.44	Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2019	Rp. 200.000.000,-	
JUMLAH SETORAN		Rp. 200.000.000,-	
Jumlah Setoran dengan huruf	" 200000000 "		
<p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PESANDIAN, KABUPATEN GUNUNG MAS</p> <p><u>NAMA TERANG</u> NIP.</p>	<p>Diterima Oleh, Bendahara Penerima</p> <p>Tanggal :</p> <p>Tanda Tangan :</p> <p>Nama Terang :</p>	<p>Kuala Kurun,</p> <p>Penyetor,</p> <p>(.....)</p>	

BUPATI GUNUNG MAS,
ttd
JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

KARTU KUNJUNGAN

KARTU KUNJUNGAN	
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN JL. TJILIK RIWUT Km. 2 KUALA KURUN Website: www.diskominfo.sp.gunungmaskab.go.id E-mail: diskominfo.sp@gunungmaskab.go.id</p>	
KUNJUNGAN PETUGAS PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	
NAMA :	NAMA :
TANGGAL :	TANGGAL :
ALAMAT MENARA:	ALAMAT MENARA:
PARAF :	PARAF :

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG